

SK KIPi

Susi



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 800 / 172 /Kpts/BPT-PS/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), Jenis baru corona virus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dimana pada kasus yang berat dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian yang telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi maupun sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan Protokol Kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesia Technology Advisory Group on Immunization*) tahun 2020, untuk dapat mengendalikan pandemic COVID-19 di masyarakat secara cepat yaitu dengan meningkatkan kekebalan individu dan kelompok sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung produktifitas ekonomi dan sosial, pemberian vaksin COVID-19 dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Dearah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/307/2017 Tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
19. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

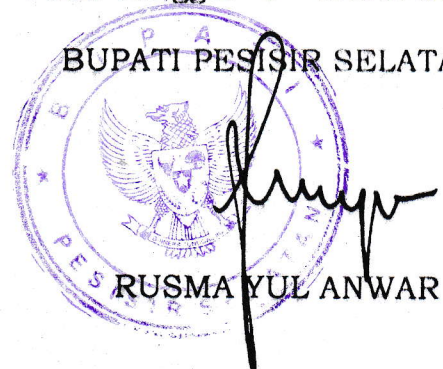
Membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, melakukan analisis, klasifikasi, klarifikasi dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi.
- KETIGA : Rincian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, sewaktu-waktu dapat berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan yang terkait, organisasi profesi terkait, serta pihak-pihak lainnya yang dipandang perlu.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 15 Maret 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 800/ 172 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 15 MARET 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) Di KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN UNIT KERJA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
A. PENGURUS INTI			
1.	dr. H. Satria Wibawa, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
2.	dr. Sutarman, M.M.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.M Zein Painan	Penasehat
3.	dr. Arkademi, Sp.PD.	Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan	Ketua
4.	dr. Adrian, Sp.PD.	Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan	Wakil Ketua
5.	Kadriadi, S.K.M., M.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
B. KELOMPOK KERJA KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)			
1.	Junaldi, Skom. M.Kom.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir selatan	Ketua
2.	Donny Tayes, S.K.M., M.Si.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Hendri Agustian, S.Kep.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	dr. Al Laily Fitri.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Nofriadi, SKM., M.M.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
C. KELOMPOK KERJA MEDIK			
1.	Vera Kornita, SKM., M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	dr. Reyantis Capanay	Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Zein Painan	Anggota
3.	Ludya Hasda, SKM., M.M.	Kepala seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	dr. Charly Dicky Arnold, Sp.B.	Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan	Anggota

5.	dr. Risenelly Syahdeni, Sp.A.	Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan	Anggota
6.	dr. Daril Al Rasyid, Sp.S.	Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan	Anggota
7.	dr. Ricky Awal, Sp.P.	Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan	Anggota
8.	dr. Boy Harriyadi, Sp.An.	Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan	Anggota
9.	Dr. Eko Wahyudi, Sp. THT-KL.	Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan	Anggota
10.	dr. Muhammad Faisal.	Anggota Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Doni Boy, S.K.M., M.M	Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Aswiliarti, S.K.M., M.Biomed.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
D. KELOMPOK KERJA INVESTIGASI			
1.	Kadriadi, S.K.M., M.M	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
2.	Zaidina Umar, S.K.M., M.K.M.	Kepala Seksi <i>Surveillance</i> dan Bencana Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Nila Gusvita Sari, S.Kep.	Staf Seksi <i>Surveillance</i> dan Bencana Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Efriwan, S.Kep.	Staf Seksi <i>Surveillance</i> dan Bencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
E. KELOMPOK KERJA HUMAS DAN HUKUM			
1.	Sabrul, S.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Rinaldi, Spd., Msi.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Asli Sa'an, S.H.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Endang Anas, S.T.r. Keb.	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
F. SEKRETARIAT			
1.	dr. Al Laily Fitri	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
2.	Ira Nuraida, S.K.M	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Susi Yuliarti, A.md.Kep	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Zaldi, A.md	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Riri Harmita, A.M.K.L	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

6.	Yusmaini	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Fransdha Agustian Syahputra	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 800 / 172 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 15 MARET 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) Di KABUPATEN PESISIR SELATAN

URAIAN TUGAS MASING-MASING KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI CORONA
VIRUS 2019 (COVID-19) KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Pengurus Inti

Bertanggung Jawab terhadap Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi secara menyeluruh.

2. Kelompok Kerja Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)

- a. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk instansi pemerintah/swasta tentang definisi dan faktor-faktor yang menyebabkan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi melalui berbagai media (cetak dan elektronik);
- b. menyebarluaskan informasi kepada petugas kesehatan di lapangan termasuk petugas rumah sakit tentang pedoman dan penatalaksanaan kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi melalui buku pedoman, pertemuan dan pelatihan;
- c. menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat, maupun petugas kesehatan di lapangan tentang pentingnya melapor Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi;
- d. menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat, maupun petugas Kesehatan di lapangan tentang jalur pelaporan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi; dan
- e. memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya tentang Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi sehingga keluarga dan masyarakat tidak menjadi resah; (menentramkan lingkungan).

3. Kelompok Kerja Medik

- a. mendiagnosa, apakah kejadian ikutan setelah dilakukannya Vaksinasi termasuk dalam kategori kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi atau bukan;
- b. memberi solusi/alternatif tindakan pada penderita karena Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi;
- c. mengidentifikasi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi, apakah termasuk Kejadian Ikutan pasca Vaksinasi ringan, sedang, atau berat sehingga bisa memberikan solusi apakah harus di

rujuk ke rumah sakit atau cukup dirawat di rumah/puskesmas ;

- d. memberikan rujukan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi ke rumah sakit yang di tuju; dan
- e. memastikan hubungan, apakah kejadian/kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi yang terjadi disebabkan karena pemberian Vaksinasi atau bukan.

4. Kelompok Kerja Investigasi

- a. mengklasifikasikan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi di lapangan sehingga diketahui penyebab Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dari Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi , apakah terjadi kesalahan program, reaksi suntikan, induksi vaksin, faktor kebetulan (koincidens) atau penyebab lain yang belum diketahui;
- b. melakukan otopsi verbal pada KIPI yang sampai meninggal dunia jika diperlukan;
- c. menilai kelengkapan data Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi sesuai dengan format laporan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi yang telah disediakan; dan
- d. mengevaluasi laporan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi, apakah termasuk laporan yang sudah kadaluarsa atau belum.

5. Kelompok Kerja Humas Dan Bantuan Hukum

- a. memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang terkena dampak Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas; dan
- b. memberikan bantuan hukum bagi petugas pelaksana Vaksinasi di lapangan, apabila ada keluarga atau masyarakat yang sakit/meninggal dunia akibat Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

6. Sekretariat

- a. melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan Kelompok Kerja Pengkajian Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19; dan
- b. pengarsipan dokumen Kelompok Kerja Pengkajian Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19.

